

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.035/QR/DSR-WI/II/1437

Tentang:

RUQYAH SYAR'IYYAH

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan atas AD/ART Wahdah Islamiyah, maka Dewan Syariah berwenang menjadi pembuat keputusan syariah yang bersifat fatwa, dan memiliki kewajiban sebagai pengawas syariah di lingkungan Wahdah Islamiyah;
2. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah mendapatkan pertanyaan tentang metodologi *ruqyah syar'iyyah* yang dilakukan dan diajarkan oleh Rehab Hati;
3. Bahwa untuk menjalankan fungsi ini, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah melakukan pembahasan tentang permasalahan yang dimaksud dan menetapkan keputusan fatwa di dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Isra ayat 82:

وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ لَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Alquran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zhalim (Alquran itu) hanya akan menambah kerugian.”

2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-An'am ayat 128:

وَيَوْمَ يَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ۝ يُعَذِّرُ الْجِنِّ فَدِ اسْتَكْثَرُهُمْ مِنَ الْإِنْسَنِ ۝ وَقَالَ أَوْلَيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسَنِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بِعُضُنَا بِعَضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۝ قَالَ النَّارُ مَثْوِكُمْ حَلِيلُنَّ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ

“Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan Allah berfirman), “Wahai golongan jin! Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.” Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, “Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.” Allah berfirman, “Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain.” Sungguh, Tuhanmu Mahabijaksana, Maha Mengetahui.”

3. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat 'Auf bin Malik Al-Asyja'i ﷺ:

أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَائِكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقْبَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُرُكٌ

“Peragakan kepadaku cara meruqiah kalian, ruqiah tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan.”

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat al-Nu'man bin Basyr ﷺ:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهِيَّاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَنْقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَّأَ لِدِينِهِ، وَعَرَضَهُ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sungguh yang haram itu jelas, dan yang ada di antara keduanya adalah perkara yang musytabihat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka barangsiapa yang menghindari hal-hal yang syubhat, (berarti) ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Namun siapa yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat, maka ia telah jatuh dalam yang haram.”

5. Kaidah Fikih:

الوسائل لها أحكام المقاصد

"Hukum-hukum sarana sama dengan hukum-hukum tujuannya."

Memperhatikan:

Hasil musyawarah Komisi Tetap Dewan Syariah, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketentuan Umum:

1. *Ruqyah syar'iyyah*, yaitu metode pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran dan doa-doa syar'i yang terdapat di dalam hadits Rasulullah ﷺ atau doa-doa syar'i lain yang mengandung makna kesembuhan;
2. *Ruqyah syar'iyyah* dilakukan oleh seorang muslim, yang mampu membaca Alquran dengan benar, dan memiliki latar belakang ilmu pengetahuan syar'i yang baik.

Ketentuan Hukum:

1. *Ruqyah* yang tidak syar'i, hukumnya haram.
2. *Ruqyah syar'iyyah* memiliki syarat, yaitu:
 - a. Menggunakan ayat-ayat Alquran, atau doa-doa yang terdapat di dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ.
 - b. Menggunakan doa dengan berbahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami.
 - c. Bukan praktik sihir, perdukunan atau peramalan nasib.
 - d. Pengobatan *ruqyah syar'iyyah* dilakukan oleh sesama jenis, kecuali dalam keadaan darurat, maka dilakukan sesuai dengan batas-batas kewajaran.
 - e. Tidak dilakukan secara berlebih-lebihan, misalnya "menyembelih jin dan memagari jin" mengobati sihir dengan sihir, meminta pertolongan kepada jin, berdua-duaan dengan pasien (*khalwat*), atau pengobatan massal yang bercampur baur antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan tanpa batas.
 - f. Pelaku *ruqyah syar'iyyah* tidak boleh memasang tarif pengobatan.
 - g. Tetap meyakini yang menyembuhkan adalah Allah ﷺ, sedangkan ruqyah merupakan wasilah penyembuhan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 25 Safar 1437 H
07 Desember 2015 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin